



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev>

Received: 5 Oktober 2023, Revised: 14 Oktober 2023, Publish: 15 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Waralaba Melalui Mediasi

Salsabila Putri Zahra Nasution¹, Adisty Padmavati Nazwa Moha², Jessica Audrey³,
Khalisha Adela Morris⁴, Jeane Neltje Selly⁵

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: salsabila.205210249@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: adisty.205210274@stu.untar.ac.id

³ Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: jessica.205210060@stu.untar.ac.id

⁴ Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: khalisha.205210104@stu.untar.ac.id

⁵ Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: jeanes@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: salsabila.205210249@stu.untar.ac.id¹

Abstract: Intellectual property or intellectual property rights come from the thoughts of someone who is then called the creator or inventor and his work then has property rights. Franchise is a way of pre-existing business that is the result of the idea of its creator. To run a business with the franchise method, there must be an agreement between the two parties involved. from how to resolve the dispute over the default of the franchise agreement through mediation and how the obstacles to the liability of the parties to the default of the franchise agreement of the Teh poci brand, the party who gives the name must maintain the good reputation of the other party in the franchise. However, this agreement is often violated until a breach of contract occurs, damaging the reputation of one of the parties.

Keyword: HKI, Franchise, Wanprestasi

Abstrak: Kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual berasal dari pemikiran seseorang yang kemudian disebut pencipta atau penemu dan karyanya kemudian mempunyai hak milik. Waralaba merupakan suatu cara bisnis yang sudah ada sebelumnya yang merupakan hasil gagasan penciptanya. Untuk menjalankan usaha dengan metode waralaba, harus ada kesepakatan antara kedua pihak yang terlibat. dari Bagaimana Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Waralaba Melalui Mediasi dan Bagaimana hambatan pertanggungjawaban para pihak terhadap wanprestasi perjanjian waralaba dari merk teh poci, Pihak yang memberi nama harus menjaga reputasi baik pihak lain dalam waralaba. Namun perjanjian ini seringkali dilanggar hingga terjadi pelanggaran kontrak sehingga merusak reputasi salah satu pihak.

Kata Kunci: HKI, Franchise, Wanprestasi

PENDAHULUAN

Konsep berbisnis waralaba di berbagai macam bidang, saat ini sedang banyak diminati oleh masyarakat. Penggunaan konsep waralaba dalam bisnis merupakan hal yang sangat diminati terlihat dari segi keuntungan yang telah didapatkan. Isi dari perjanjian waralaba memuat ketentuan-ketentuan terkait hak dan kewajiban franchisee, syarat lokasi, tata cara pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayar penerima waralaba kepada pemberi waralaba, ketentuan-ketentuan terkait dengan jangka waktu perjanjian waralaba, dan hal-hal lain yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima waralaba. Ketentuan mengenai waralaba diatur dalam Undang-undang Nomor 71 Tahun 2019 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Pasal 1 angka (1) "Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba."

Secara yuridis, waralaba khususnya di Indonesia di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 pada Bab 1, Pasal 1 ayat (1) yang mendefinisikan waralaba sebagai pemberian hak khusus kepada seseorang untuk menjual, memasarkan barang dengan ketentuan hak merek tetap menjadi hak pemilik waralaba. Peraturan Pemerintah tersebut, juga menyatakan bahwa perjanjian ini dibuat secara tertulis.

Waralaba adalah ide bisnis yang melibatkan penggunaan inovasi dan pelatihan keterampilan oleh pemilik waralaba dan penerima waralaba. Sistem waralaba menjadi suatu bentuk perkembangan usaha yang revolusioner, yang pada akhirnya menghasilkan produk hukum yaitu perjanjian waralaba yang mengikat pemberi waralaba dan penerima waralaba. Kajian awal mengenai waralaba mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Hubungan franchisor dengan franchisee merupakan hubungan timbal balik. dikarenakan pemberi waralaba memberikan hak untuk menggunakan HKI dengan menggunakan merek dagang, logo, rencana perusahaan, paten, teknologi dan rahasia dagang bagi penerima waralaba.

Di sisi franchisee tentunya wajib menyiapkan lahan, sarana prasarana dan membayar royalty fee terhadap franchisor Perjanjian waralaba tersebut sesuai dengan Buku III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tentang ikatan, hubungan hukum antara penerima waralaba dan pemberi waralaba yang sah serta syarat-syarat waralaba sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Waralaba Melalui Mediasi?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban para pihak terhadap wanprestasi perjanjian waralaba dari merk teh poci?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian waralaba melalui mediasi
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan pertanggungjawaban para pihak terhadap wanprestasi perjanjian waralaba dari merk teh poci

METODE

Metode yang kami gunakan yaitu metode penelitian normatif. Mencari tau Bagaimana Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Waralaba Melalui Mediasi dan Bagaimana hambatan pertanggungjawaban para pihak terhadap wanprestasi perjanjian waralaba dari merk teh poci, dengan cara menganalisis hukum, norma, kebijakan, atau prinsip-prinsip. Biasanya, langkah-langkah metodologis termasuk pengumpulan data dari dokumen hukum, analisis teks, penafsiran, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang ada menghasilkan jawaban dari rumusan masalah yang tertera, Kritik dan interpretasi normatif juga menjadi bagian penting dari pendekatan ini dalam mengembangkan argumen untuk jurnal ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Waralaba Melalui Mediasi

Penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian waralaba melalui mediasi adalah proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mencari penyelesaian bersama dengan bantuan mediator yang netral dan terlatih. Berikut adalah tahapan dan penjelasan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian waralaba melalui mediasi:

1. Pemilihan Mediator:

Pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk memilih mediator yang akan memfasilitasi proses mediasi. Mediator adalah pihak yang netral, tidak memihak, dan memiliki keterampilan dalam mediasi serta pengetahuan tentang hukum dan praktek bisnis.

2. Sesi Pendahuluan:

Pada tahap ini, mediator memfasilitasi pertemuan awal dengan semua pihak yang terlibat untuk menjelaskan proses mediasi, menetapkan aturan, dan mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan.

3. Pemaparan Kasus (Pihak Pertama):

Pihak yang merasa dirugikan memiliki kesempatan untuk menjelaskan perspektif mereka, menyampaikan alasan mengenai dugaan wanprestasi, dan mencari solusi yang diinginkan.

4. Pemaparan Kasus (Pihak Kedua):

Pihak yang dianggap melakukan wanprestasi juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan tanggapan mereka terhadap tuduhan tersebut.

5. Sesi Diskusi dan Negosiasi:

Mediator membantu memfasilitasi diskusi antara pihak-pihak yang terlibat dengan tujuan mencapai kesepakatan penyelesaian. Mediator membimbing diskusi, mendorong komunikasi yang efektif, dan membantu mengidentifikasi solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

6. Penyusunan Kesepakatan:

Jika pihak-pihak mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa, mediator membantu dalam penyusunan perjanjian tertulis yang mencerminkan persetujuan tersebut. Perjanjian ini dapat mencakup langkah-langkah pemulihan, kompensasi, atau perubahan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sengketa.

7. Persetujuan dan Implementasi:

Setelah perjanjian disusun, pihak-pihak yang terlibat meninjau dan menandatangani. Kesepakatan yang ditandatangani kemudian diimplementasikan sesuai dengan isi perjanjian.

Mediasi memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memiliki kendali atas proses penyelesaian sengketa dan mencari solusi yang memadai. Selain itu, mediasi juga dapat membantu mempertahankan hubungan bisnis yang lebih baik antara franchisor dan franchisee setelah penyelesaian sengketa.

Berbisnis merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan banyak orang untuk mendapatkan penghasilan dan juga sebuah kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa yang diperlukan di masyarakat. Dalam berbisnis tentunya seorang pemilik usaha memikirkan terlebih dahulu ide bisnis yang akan ditekuni. Hingga akhirnya saat sudah menemukan ide tersebut, pelaku usaha baru akan memulai menjalani bisnisnya. Ide bisnis tersebut dapat memiliki sebuah hak cipta yang nantinya terkandung dalam hak kekayaan intelektual.

Dalam berbisnis dikenal sebuah istilah *franchise*. *Franchise* merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Perancis Kuno yaitu "*franchir*" yang memiliki arti bebas. Arti dari *franchise* merupakan bentuk kerja sama usaha antara pemilik merk dagang, produk, atau sistem operasional. Dalam membuka *franchise*, tentunya ada sebuah perjanjian kerja sama yang sudah disepakati antara kedua pihak yaitu antara pemilik merk dengan pihak yang akan membuka usaha dengan merk tersebut. Tujuan dibuatnya perjanjian ini adalah untuk melindungi bisnis dari resiko yang mungkin saja terjadi dikemudian hari. Tentunya perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati ini haruslah dilakukan oleh kedua belah pihak dengan baik dan apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi akan dikenakan sebuah sanksi kepada pihak yang melanggar tersebut.

Melihat dari kasus wanprestasi yang terjadi di Ponorogo yaitu dalam praktik waralaba teh poci, tentunya dengan terjadinya wanprestasi sangat merugikan merk dagang teh poci. Dalam perjanjian kerja tersebut dituliskan bahwa terwaralaba sudah sepakat untuk menggunakan produk teh poci sepenuhnya dalam melakukan kegiatan penjualan. Seperti contohnya menggunakan cup, penggunaan meja, dan beberapa barang lainnya. Namun, terwaralaba malah menggunakan gelas beserta tutup minumannya yang tidak bertuliskan teh poci. Maka dari itu terwaralaba sudah dapat dikatakan melakukan wanprestasi atas perbuatan yang sudah dilakukan dalam penjualan teh poci tersebut.

Di *franchise* Teh Poci di Jalan Kumbokarno, pestanya Penerima waralaba tidak pernah menggunakan cangkir tanpa penutup gunakan label teko atau dengan kata lain gunakan cangkir yang ada tutupnya minum secara teratur. Ini juga bisa dianggap sebagai *franchisor* melanggar perjanjian dengan tidak menyajikan minuman sesuai dengan metode yang ditentukan mengenali. Permasalahan lain muncul pada bisnis waralaba Teh Poci di Jetis, dimana penerima waralaba mengganti peralatan tersebut sebagai meja penjualan dari pewartalaba tanpa izin.

Ini bisa dikatakan Penerima waralaba telah melanggar hak cipta produk teh yang diwaralabakan Masalahnya dia tidak menghormati aturan yang ditetapkan partai Waralaba. Stempel Poci atau biasa dikenal dengan Teh Poci merupakan sebuah merek tersendiri dengan produk teh siap pakai. Ide produk teh siap minum lahir dari hasil pertanian Minum teh sudah ada sejak abad ke 17. Begitulah budaya minum teh Hal ini juga dipengaruhi oleh zaman Belanda yang pada saat itu membawa tanaman teh di Indonesia digunakan sebagai komoditas.

Mulai dari menyajikan data yang relevan hingga menyelesaikan kekurangan dalam perjanjian Perusahaan waralaba produk, diatasi dengan menggunakan prinsip perdamaian di mana penerima waralaba memberikan peringatan kepada penerima waralaba karena melanggar perjanjian. Mengeluarkan peringatan mengarah pada komunikasi antar Penerima waralaba dan penerima waralaba mencapai kesepakatan melalui mediasi. *ibid*

Mediasi merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sebuah sengketa yang terjadi dengan tujuan untuk memperoleh penyelesaian yang dapat memuaskan dan serta memiliki keadilan bagi pihak – pihak yang terlibat didalam sengketa tersebut. Dasar hukum untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi ada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang disempurnakan dari yang sebelumnya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Selain itu dasar hukum mediasi juga dimuat dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimana tertulis apabila

dalam hal sengketa atau perbedaan pendapat setelah diadakan pertemuan langsung antara kedua pihak dalam 14 hari dan tetap tidak dapat diselesaikan, maka dengan kesepakatan tertulis para pihak yang berbeda pendapat dalam diselesaikan melalui bantuan penasehat ahli atau seorang mediator.

Bentuk pertanggungjawaban para pihak terhadap wanprestasi perjanjian waralaba dari merk teh poci

Dalam kontrak apapun, termasuk kontrak waralaba, terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik. Memiliki Terkadang terjadi hal-hal yang menghalangi pelaksanaan perjanjian atau bahkan memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak dihormati. Jika Dalam sebuah kontrak, pihak mempunyai kewajiban Pemenuhan kewajibannya tentu akan merugikan pihak masalah lainnya.

Perjanjian kontrak mungkin tidak dapat dilaksanakan secara wajar oleh salah satu pihak dalam perjanjian waralaba, pihak Kesalahan yang tidak disengaja dapat terjadi karena mereka tidak mampu untuk mencapai prestasi tersebut atau juga karena terpaksa mencapai prestasi ini. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal Perjanjian waralaba tergantung pada pelanggarnya itu. Kegagalan franchisor dapat terjadi dalam berbagai bentuk menyediakan sarana untuk memungkinkan sistem waralaba beroperasi secara normal tanpa pengawasan penerima waralaba berdasarkan perjanjian, dan lain lain. Bawaan permainan Penerima waralaba boleh melakukan hal-hal yang dilarang penerima waralaba, kegagalan membayar biaya waralaba tepat waktu, Dan lain lain, Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak adalah bentuk-bentuknya para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian waralaba yang ada disepakati oleh para pihak.

Menurut Satrio (1993: 122) wanprestasi artinya kreditur tidak menerima apa yang dijanjikan pihak lain atau debitur gagal memenuhi kewajibannya kinerja sebagaimana mestinya. Lalu dia mengatakan keberadaan Standarnya bisa berupa: Debitur sama sekali tidak punya rekam jejak, debitur salah pelaksanaannya maka debitur akan menunda pelaksanaannya. Debitur wanprestasi menurut Subekti (1984: 45) dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan;
2. Komitmen dipenuhi tetapi tidak sesuai janji dibandingkan dengan Saya melakukan apa yang saya janjikan tetapi saya terlambat;
3. Melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan sesuai kesepakatan.

Terkait teknis penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Teh Poci, belum ada rincian teknis formal mengenai penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penerima waralaba, misalnya pada tahap awal pelanggaran hanya diberikan peringatan saja, pada tahap kedua proses pelanggaran pelanggaran, mengirimkan surat peringatan kepada pewaralaba, dll. Namun hanya dalam bentuk teguran atau pemberitahuan lisan pada saat mengirimkan materi kepada pewaralaba barulah pewaralaba menanyakan sifat sebenarnya dari pelanggaran yang dilakukan pewaralaba. Apabila pelanggaran yang dilakukan itu ada sebab yang baik, maka penerima waralaba wajib mencabut hak atas waralaba itu dengan menggunakan spidol untuk mencoret tulisan, logo, atau ciri-ciri waralaba itu di tempat penjualannya. Pada akhirnya kedua pihak tidak lagi menjadi mitra dan penerima waralaba dapat mencari waralaba lain atau membuka usaha sendiri setelah berakhirnya kontrak antara kedua pihak.

Karena Non-pembayaran biasanya dihukum dalam bentuk kompensasi dan pembatalan. kontrak, pengalihan risiko atau pembayaran biaya hukum. Misalnya debitur (debitur) diduga melakukan pelanggaran hukum, kegagalan yang tidak disengaja atau disengaja untuk mematuhi persyaratan yang disepakati Dalam kontrak, jika terbukti maka debitur harus mengganti kerugiannya (termasuk kompensasi + bunga + biaya hukum), Mulai dari menyajikan data yang relevan hingga menyelesaikan kekurangan dalam kesepakatan

Perusahaan waralaba produk Poci mengatasi cacat tersebut Hal ini dilakukan dengan menggunakan prinsip perdamaian di mana penerima waralaba memberikan peringatan kepada penerima waralaba karena melanggar perjanjian. Mengeluarkan peringatan mengarah pada komunikasi antar Penerima waralaba dan penerima waralaba mencapai kesepakatan. Tampaknya franchisor harus berevolusi Proses penyelesaian keluhan internal.

Atau, Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, bentuk pernyataan kelalaian/kelalaian ingebreke pemanggilan/berbicara adalah sebagai berikut :

1. Surat instruksi yang dimaksud di sini adalah surat dari kreditur kepada debitur yang memperingatkan atau mengharuskan debitur untuk melaksanakan kewajibannya paling lambat surat ini akan dijadikan acuan sommatie atau ingebrekestelling dan sering ditularkan Juru sita. Surat keterangan yang dibuat oleh Jurusita itu merupakan akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara.
2. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan nyata, suatu bentuk eksploitasi terhadap juru sita. Menurut ilmu hukum perdata, apa yang dimaksud dengan perilaku serupa? merupakan perbuatan hukum yang sejenis, sehingga mempunyai sifat yang sama dengan perintah disampaikan oleh Jurusita. Biasanya penjumlahan dilakukan oleh juru sita, seseorang yang mendekati pekerjaan secara lisan atau hanya dengan surat Dokumen yang disimpan atau dipindahkan secara tidak sengaja tidak boleh mudah ditolak oleh debitur. Penjumlahan secara verbal tidak diperbolehkan, tapi bisa juga dalam bentuk surat peringatan atau bahkan telegram Cukup.
3. Untuk kepentingan perjanjian itu sendiri, yaitu syarat-syarat yang terkandung di dalamnya perjanjian itu sendiri, apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya seperti yang dijanjikan, lalu seiring berjalannya waktu, menentukan dirinya sebagai pelanggaran tanpa adanya kebutuhan sebelumnya sintesis yang diberikan. Dalam aliansi, para pihak dapat memutuskan Pertama, dalam hal debitur lalai dalam kontrak, Misalnya, perjanjian yang menetapkan waktu secara teori sah itu adalah pernyataan default yang tidak berguna, tetapi dengan bentuk lampau ketika keadaan default terjadi dengan sendirinya.

Apabila debitur telah diperingatkan atau didesak dituduh karena janjinya, dia belum melakukan bagiannya sehingga dia ikut kelalaian atau kecerobohan dan dapat didenda karenanya. setara tercantum dalam Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara. Atau Ketentuan kedua pasal tersebut di atas menentukan bahwa dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban prestasinya, kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, biaya dan bunga. Sanksi bagi seorang debitur yang lalai dalam berprestasi, menurut Subekti (1984: 45), yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan pengadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sanksi terhadap Pelaku Franchise yang Melakukan Wanprestasi: Wanprestasi adalah pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh pihak penerima waralaba Teh Poci. Dalam kasus ini, terdapat beberapa bentuk wanprestasi seperti penggunaan peralatan yang tidak sesuai dengan perjanjian, penggantian peralatan tanpa izin, dan pelanggaran hak cipta produk teh poci.

Sanksi Hukum Sesuai KUHPerdara: Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdara mengatur mengenai sanksi bagi pihak yang melakukan wanprestasi. Sanksi tersebut meliputi pembayaran kerugian, ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan pembayaran biaya perkara jika perkaranya sampai ke pengadilan.

Bentuk Pertanggungjawaban Pihak Terhadap Wanprestasi: Dalam kontrak waralaba, terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Wanprestasi dapat terjadi karena berbagai alasan seperti ketidakmampuan mencapai prestasi yang dijanjikan. Bentuk pertanggungjawaban tergantung pada pelanggaran yang dilakukan, dan bisa mencakup penundaan pelaksanaan, pembatalan perjanjian, atau penggantian kerugian. Penyelesaian Sengketa: Terkait penyelesaian sengketa, belum terdapat rincian teknis formal dalam kasus Teh Poci. Namun, biasanya penyelesaian dimulai dengan pemberian peringatan kepada pihak penerima waralaba. Apabila pelanggaran tersebut terbukti, maka sanksi seperti pencabutan hak atas waralaba atau pembayaran kompensasi dan biaya hukum dapat diberlakukan.

Dalam kasus waralaba Teh Poci, sanksi dan pertanggungjawaban harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perjanjian, hukum yang berlaku, dan prinsip keadilan untuk memastikan perlindungan hak dan kepentingan kedua belah pihak. Proses penyelesaian sengketa juga perlu ditingkatkan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.

Sebaiknya, apabila kita memiliki keterikatan dalam sebuah perjanjian waralaba lebih baik kita menjalankan isi perjanjian yang sudah disepakati Bersama tersebut sebaik – baiknya. Tidak melakukan pelanggaran atau wanprestasi karena hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak.

REFERENSI

- Amir Karamoy. (2013) Percaturan waralaba Indonesia, Jakarta: Jakarta Convention Center
- Djayadi, H. (2021). POLA PENYELESAIAN SENGKETA WARALABA PRODUK TEH POCI DI. *Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 1, No. 1.
- IRMANSYAH, M. D. (2023). WANPRESTASI PEMBAYARAN ROYALTY FEE DALAM PERJANJIAN. *SKRIPSI*.
- Pasal 1238 KUHPerdara
- Pasal 1868 KUHPerdara
- Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 pada Bab 1, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 71 Tahun 2019 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Waralaba
- Satrio, J. (1992). *Hukum Perjanjian, Perjanjian Pada Umumnya*. Bandung: Citra aditya bakti.
- Satrio, J. (1993). *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Citra aditya bakti.
- Satrio, j. (1995). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian Buku I, Buku*. Bandung: Citra aditya bakti.
- Subekti, R. (1984). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. (1987). *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Intermasa.
- Suleman, D. (2019). “Keuntungan Yang Di Dapat Dari Mengembangkan Usaha Dengan Sistem Franchise”. (Studi Kasus Di Indonesia), *Jurnal JDM* 2, No.01.
- WIYONO, S. N. (2014). AKIBAT HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN. *Journal article // Cakrawala Hukum*.
- Widhia Arum Wibawana (2022). Apa Itu Mediasi? Pengertian, Dasar Hukum dan Jenis Perkara. *Detiknews*.